



PUTUSAN

Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tommy Kurniawan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Gang Abidin Lk.II, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemulung;
Terdakwa Tommy Kurniawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama) sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni, S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., dan Eli Purnama Sari, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN", yang berkantor di Jalan Bambu No.64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan mati orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju warna biru, 1 (satu) buah Celana pendek, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah pisau sangku, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Amstar, 1 (satu) buah baju singlet warna hitam bertuliskan Fitness Future, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Kamrea Olympus, Dikembalikan kepada saksi Vetra Ade Brema Sitepu.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa dia terdakwa TOMMY KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang yaitu korban N, BIMA PERANGIN-ANGIN (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban (N. BIMA PERANGIN-ANGIN) di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam gudang milik korban sampai kehalaman belakang rumah korban sambil mencari-cari barang korban yang bisa diambil, oleh karena barang yang akan diambil terdakwa belum ada kemudian terdakwa naik ke atap seng belakang rumah korban, dan diatas atap seng rumah korban lalu terdakwa duduk sambil menunggu korban keluar dari dalam rumahnya, tidak berapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melihat korban keluar dari dalam rumah, melihat korban keluar rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui asbes yang saat itu sudah dalam keadaan rusak/ bolong, lalu turun dan langsung masuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah korban, saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu mencari barang-barang milik korban yang bisa diambil, namun saat itu terdakwa menemukan 1(satu) buah Tas warna hitam berisikan 1(satu) unit Camera merk Olympus lalu mengambil barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa melihat korban membeli mesin pompa kepada seorang perempuan dan korban mengeluarkan uang yang banyak dari kantong celana korban, setelah membeli mesin pompa tersebut lalu korban masuk kedalam kamar, namun sebelum korban berjalan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, setelah berada didalam kamarnya kemudian korban meletakkan mesin pompa yang dibelinya didalam kamar, setelah meletakkan mesin pompa kemudian korban kembali keluar dari dalam kamarnya, dan saat korban telah keluar kamar kemudian terdakwa kembali mencari barang-barang berharga milik korban yang bisa diambil dari kamar korban, namun saat itu terdakwa tidak menemukan barang-barang korban yang bisa diambil, oleh karena terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga dari kamar korban kemudian terdakwa kembali bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban dengan tujuan menunggu korban tidur dan mengambil uang korban dari kantong celana korban, dimana sebelumnya terdakwa melihat korban memiliki uang banyak saat korban membeli mesin pompa tersebut.

Namun saat terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, terdakwa sempat tertidur dibawah kolong tempat tidur korban beberapa jam, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban masuk kedalam kamar lalu memeriksa barang-barangnya didalam kamar, selanjutnya terdakwa mendengar korban Vidio Call dengan anak korban mellalui Handphone, dimana saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara korban dengan anaknya dengan mengatakan “ Bahwa ada pencuri yang masuk dalam rumahnya “ dan anak korban berkata “ Coba Bapak panggil orang lain dulu, periksa lagi rumah bapak, mungkin pencurinya masih ada didalam “, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah korban Vidio Call dengan anaknya lalu korban pergi keluar kamar dengan maksud untuk memanggil warga, dan disaat korban keluar kamar kemudian terdakwa juga keluar dari bawah kolong tempat tidur kamar korban dengan maksud untuk pergi melarikan diri, namun saat terdakwa mau keluar dari kamar korban terdakwa menemukan sebilah pisau dari atas lemari lalu mengambil pisau tersebut, kemudian berjalan kearah dapur rumah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk melarikan diri, namun saat itu terdakwa melihat dari arah jendela korban kembali mau masuk kedalam rumah sehingga terdakwa pergi menuju pintu dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu pintu dapur rumah korban terkunci sehingga terdakwa bersembunyi dibalik barang-barang rumah korban, sewaktu korban hendak berjalan kearah tempat persembunyian terdakwa lalu tiba-tiba korban membelakangi terdakwa, melihat situasi tersebut kemudian terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung mendekati korban lalu menikam/ menusukkan sebilah pisau kearah bagian punggung korban sebanyak 1 kali, namun saat itu korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa kembali menikam/ menusukkan pisaunya kearah wajah dan dada korban berulang-ulang sehingga korban mengalami luka dan terjatuh dilantai, setelah korban terjatuh dilantai kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari pintu depan rumah korban sambil mengacungkan pisau dan berteriak " Kubunuh kalian semua " kepada seorang warga yang saat itu berdiri didepan pintu rumah korban karena mendengar jeritan korban, sehingga saat itu warga tersebut ketakutan dan menyelamatkan diri dari terdakwa, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah korban menuju kearah sungai dan menyeberangi sungai yang ada dibelakang rumah korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib pihak Kepolisian menangkap terdakwa di Simpang Banjambi Siantar, dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban N. BIMA PERANGIN-ANGIN (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 17 / III/ 2024/ RS.BHAYANGKARA, tanggal 19 Maret 2023 atas nama N. BIMA PERANGIN-ANGINJAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa TOMMY KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan tersebut menyebabkan orang mati yaitu N, BIMA PERANGIN-ANGIN (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban (N. BIMA PERANGIN-ANGIN) di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam gudang milik korban sampai kehalaman belakang rumah korban sambil mencari-cari barang korban yang bisa diambil, oleh karena barang yang akan diambil terdakwa belum ada kemudian terdakwa naik ke atap seng belakang rumah korban, dan diatas atap seng rumah korban lalu terdakwa duduk sambil menunggu korban keluar dari dalam rumahnya, tidak berapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melihat korban keluar dari dalam rumah, melihat korban keluar rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui asbes yang saat itu sudah dalam keadaan rusak/ bolong, lalu turun dan langsung masuk kedalam rumah korban, saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu mencari barang-barang milik korban yang bisa diambil, namun saat itu terdakwa menemukan 1(satu) buah Tas warna hitam berisikan 1(satu) unit Camera merk Olympus lalu mengambil barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa melihat korban membeli mesin pompa kepada seorang perempuan dan korban mengeluarkan uang yang banyak dari kantong celana korban, setelah membeli mesin pompa tersebut lalu korban masuk kedalam kamar, namun sebelum korban berjalan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, setelah berada didalam kamarnya kemudian korban meletakkan mesin pompa yang dibelinya didalam kamar, setelah meletakkan mesin pompa kemudian korban kembali keluar dari dalam kamarnya, dan saat korban telah keluar kamar kemudian terdakwa kembali mencari barang-barang berharga milik korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



yang bisa diambil dari kamar korban, namun saat itu terdakwa tidak menemukan barang-barang korban yang bisa diambil, oleh karena terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga dari kamar korban kemudian terdakwa kembali bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban dengan tujuan menunggu korban tidur dan mengambil uang korban dari kantong celana korban, dimana sebelumnya terdakwa melihat korban memiliki uang banyak saat korban membeli mesin pompa tersebut.

Namun saat terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, terdakwa sempat tertidur dibawah kolong tempat tidur korban beberapa jam, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban masuk kedalam kamar lalu memeriksa barang-barangnya didalam kamar, selanjutnya terdakwa mendengar korban Vidio Call dengan anak korban mellalui Handphone, dimana saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara korban dengan anaknya dengan mengatakan “ Bahwa ada pencuri yang masuk dalam rumahnya “ dan anak korban berkata “ Coba Bapak panggih orang lain dulu, periksa lagi rumah bapak, mungkin pencurinya masih ada didalam “, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah korban Vidio Call dengan anaknya lalu korban pergi keluar kamar dengan maksud untuk memanggil warga, dan disaat korban keluar kamar kemudian terdakwa juga keluar dari bawah kolong tempat tidur kamar korban dengan maksud untuk pergi melarikan diri, namun saat terdakwa mau keluar dari kamar korban terdakwa menemukan sebilah pisau dari atas lemari lalu mengambil pisau tersebut, kemudian berjalan kearah dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu terdakwa melihat dari arah jendela korban kembali mau masuk kedalam rumah sehingga terdakwa pergi menuju pintu dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu pintu dapur rumah korban terkunci sehingga terdakwa bersembunyi dibalik barang-barang rumah korban, sewaktu korban hendak berjalan kearah tempat persembunyian terdakwa lalu tiba-tiba korban membelakangi terdakwa, melihat situasi tersebut kemudian terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung mendekati korban lalu menikam/ menusukkan sebilah pisau kearah bagian punggung korban sebanyak 1 kali, namun saat itu korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa kembali menikam/ menusukkan pisaunya kearah wajah dan dada korban berulang-ulang sehingga korban mengalami luka dan terjatuh dilantai, setelah korban terjatuh dilantai kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari pintu depan rumah korban sambil mengacungkan pisau dan berteriak “ Kubunuh kalian semua “ kepada seorang warga yang saat itu berdiri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



didepan pintu rumah korban karena mendengar jeritan korban, sehingga saat itu warga tersebut ketakutan dan menyelamatkan diri dari terdakwa, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah korban menuju kearah sungai dan menyeberangi sungai yang ada dibelakang rumah korban.

Kemuidian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib pihak Kepolisian menangkap terdakwa di Simpang Banjambi Siantar, dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban N. BIMA PERANGIN-ANGIN (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 17 / III/ 2024/ RS.BHAYANGKARA, tanggal 19 Maret 2023 atas nama N. BIMA PERANGIN-ANGINJAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zul Nepi Chaniago Als Alex, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah lalu tidak lama kemudian datang N. Bima Perangin-Angin menemui saksi dan berkata bahwa ada maling dirumahnya, selanjutnya N. Bima Perangin-angin menuju kerumahnya saksi menyusul kemudian;
- Bahwa pada saat saksi sampai didepan rumahnya saksi melihat dari dalam rumah itu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung menikah tubuh N. Bima Perangin-Angin berulang-ulang dan saksi sempat menyenter pelaku dengan senter yang saksi bawa dan berteriak woiiii;
- Bahwa pelaku menikam tubuh N. Bima Perangin-Angin dengan menggunakan pisau yang saksi tidak mengetahui bentuk;



- Bahwa setelah pelaku menikam N. Bima Perangin-Anging kemudian berlari kearah saksi dan menghunuskan pisau tersebut kepada saksi, melihat pisau diarahkan kepada saksi kemudian saksi melarikan diri kearah Jalan Klambir V dan pelaku berlari menuju kearah sungai Sei Belawan;
- Bahwa saksi sampai di rumah N. Bima Perangin-Anging kurang lebih 5 (lima) menit karena saksi harus mengambil senter dulu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Tomy Kurniawan ada membawa barang-barang berharga milik N. Bima Perangin-Anging;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Frenly, Arfi Guntoro menemui saksi dirumah, dan beratanya kepada saksi kenapa Om Alex lari, kemudian saksi berkata Bolang ditusuk maling, kemudian mereka mengejar pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Tony Kurniawan dengan menikam korban dengan berulang-ulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Vetra Ade Brema Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh anak korban, N. Bima Perangin-Angin sudah terkapar dirumahnya bersimbah darah;
- Bahwa saksi diberitahukan kejadian tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan sekira pukul 22.30 wib, setelah itu saksi menuju rumah kakek saksi, setelah sampai situasi sudah padat dan macet;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pembunuhan yang dialami oleh kakek saksi hanya diberitahukan saja mengenai kejadian tersebut;



- Bahwa itu saksi melihat keadaan N. Bima Perangin-Angin dalam keadaan terduduk dengan badan luka berdarah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat keadaan N. Bima Perangin-Angin dalam keadaan luka tusuk pada daerah punggung dan dada depan;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan bahwa N. Bima Perangin-Angin sudah meninggal dunia akibat dibunuh, dan selanjutnya mayat N. Bima Perangin-Angin dibawa kerumah sakit Bhayangkra untuk divisum;
- Bahwa saat pelaku ditangkap ditemukan barang milik N. Bima Perangin-Angin yang diambil oleh Tommy Kurniawan berupa 1 (satu) unit kamera digital;
- Bahwa N. Bima Perangin-Angin tinggal seorang diri dirumah tersebut tidak ada orang lain yang menemani N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pihak Kepolisian memberitahukan kepada pihak keluarga pelaku pembunuhan tersebut telah ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi N. Bima Perangin-Angin tidak pernah bertemu dengan Tommy Kurniawan, dan N. Bima Perangin-Angin tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Abdul Malik Als Bolang Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi berada dirumah, kemudian saksi didatangi oleh Frenly Arfi Guntoro mengatakan dirumah N. Bima Perangin-Angin ada pencuri;
- Bahwa saksi bersama dengan Frenly Arfi Guntoro bersama-sama kerumah N. Bima Perangin-Angin, saksi melihat kedalam rumah dan melihat N. Bima Perangin-Angin saat itu sudah dalam keadaan tergeletak bersimbah darah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pembunuhan yang dialami oleh N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Tommy Kurniawan melakukan pembunuhan terhadap N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang didalam rumah N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah N. Bima Perangin-Angin saksi melihat posisi tergeletak bersandar dikursi dan N. Bima Perangin-Angin sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa N. Bima Perangin-Angin tinggal seorang diri dirumah tersebut tidak ada orang lain yang menemani N. Bima Perangin-Angin.
- Bahwa saksi bersama dengan Friendly Arfi Guntoro berusaha mencari pelaku pencurian tersebut dari belakang rumah sampai ke pinggir sungai, akan tetapi pelaku pembunuhan tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari keluarga korban setelah 3 (tiga) hari pihak Kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi N. Bima Perangin-Angin tidak pernah bertemu dengan Tommy Kurniawan, dan N. Bima Perangin-Angin tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Friendly Arfi Guntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan saksi sedang berada duduk depan rumah lalu mendengar suara teriakan keras dari Zul Nelpi Chaniago alias Alex dengan mengatakan “ Woi “ sambil berlari menuju kerumahnya;
- Bahwa saksi melihat Tommy Kurniawan dengan memegang pisau berlari menuju arah saksi sambil membawa tas sandang menuju kearah sungai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tommy Kurniawan ada berkata kepada saksi dengan mengatakan sambil berteriak “ kumatikan kalian nanti “ sambil melarikan diri kearah sungai dibelakang rumah N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi berusaha mengejar Tommy Kurniawan akan tetapi ianya pergi kearah sungai namun saat itu Tommy Kurniawan sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang didalam rumah N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah N. Bima Perangin-Angin saksi melihat posisi tergeletak bersandar dikursi dan N. Bima Perangin-Angin sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa N. Bima Perangin-Angin tinggal seorang diri dirumah tersebut tidak ada orang lain yang menemani N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luka tikaman yang dialami oleh N. Bima Perangin-Angin, yang saksi lihat banyak mengeluarkan darah yang berceceran saat itu;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari keluarga korban setelah 3 (tiga) hari pihak Kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi N. Bima Perangin-Angin tidak pernah bertemu dengan Tommy Kurniawan, dan N. Bima Perangin-Angin tidak pernah pernah berselisih paham dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2019;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib di Simpang Bajambi Siantar;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit camera merk Olympus;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam rumah N. Bima Perangin-Angin dari pintu belakang lalu masuk keatas plafon, dari atas plafon turun keruangan tengah rumah N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa saat diruangan tengah rumah N. Bima Perangin-Angin, Terdakwa sempat tertidur menunggu N. Bima Perangin-Angin keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar rumah N. Bima Perangin-Angin lalu mencari barang yang akan diambil Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya mengambil 1(satu) unut Kamera Digital milik korban dari atas lemari;
- Bahwa pada saat N. Bima Perangin-Angin datang lalu masuk kedalam kamar, namun sebelum N. Bima Perangin-Angin masuk kedalam kamar Terdakwa sempat bersembunyi dibawah tempat tidur N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mendengar N. Bima Perangin-Angin lagi Video Call dengan anaknya dengan mengatakan ada maling masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah N. Bima Perangin-Angin melakukan Video Call dengan anaknya kemudian N. Bima Perangin-Angin keluar kamar untuk memanggil warga dan begitu N. Bima Perangin-Angin keluar kamar Terdakwa juga pergi keluar dari dalam kamar N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruangan tengah Terdakwa melihat sebilah pisau lalu mengambil pisau tersebut lalu bersembunyi dibalik kursi diruangan tengah rumah N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi tidak berapa lama N. Bima Perangin-Angin kembali lagi lalu langsung keruangan tengah dengan memegang senter. Saat N. Bima Perangin-Angin membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk berulang kali dari arah punggung N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa N. Bima Perangin-Angin ada melakukan perlawanan sehingga berbalik arah berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa karena saat itu N. Bima Perangin-Angin melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali menusuk/ menikami N. Bima Perangin-Angin berulang kali dari depan sehingga saat itu terjatuh dan luka berdarah kelantai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri namun warga sudah datang dari arah depan pintu rumah N. Bima Perangin-Angin sehingga membuat Terdakwa panik;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan pisau dari tangan Terdakwa dan mengarahkannya kearah warga ditempat didepan rumah N. Bima Perangin-Angin. Hingga Terdakwa dapat melarikan diri menuju sungai yang berada dibelakang rumah N. Bima Perangin-Angin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju warna biru, 1 (satu) buah Celana pendek, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah pisau sangku, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Amstar, 1(satu) buah baju singlet warna hitam bertuliskan Fitness Future.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Kamrea Olympus, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Simpang Bajambi Siantar, kemudian diboyong ke Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Klambir V Lepas Landas No.100, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, dan barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Camera merk Olympus;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk dalam rumah N. Bima Perangin-Angin dari pintu belakang lalu masuk keatas plafon, dari atas plafon turun keruangan tengah rumah N. Bima Perangin-Angin, kemudian saat diruangan tengah rumah N. Bima Perangin-Angin, Terdakwa sempat tertidur menunggu N. Bima Perangin-Angin keluar rumah. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar rumah N. Bima Perangin-Angin lalu mencari barang yang akan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



diambil Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya mengambil 1(satu) unut Kamera Digital milik korban dari atas lemari. Pada saat N. Bima Perangin-Angin datang lalu masuk kedalam kamar, namun sebelum N. Bima Perangin-Angin masuk kedalam kamar Terdakwa sempat bersembunyi dibawah tempat tidur N. Bima Perangin-Angin. Saat itu Terdakwa sempat mendengar N. Bima Perangin-Angin lagi Video Call dengan anaknya dengan mengatakan ada maling masuk kedalam rumah. Setelah N. Bima Perangin-Angin melakukan Video Call dengan anaknya kemudian N. Bima Perangin-Angin keluar kamar untuk memanggil warga dan begitu N. Bima Perangin-Angin keluar kamar Terdakwa juga pergi keluar dari dalam kamar N. Bima Perangin-Angin. Kemudian pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ruangan tengah Terdakwa melihat sebilah pisau lalu mengambil pisau tersebut lalu bersembunyi dibalik kursi diruangan tengah rumah N. Bima Perangin-Angin, dan pada saat Terdakwa bersembunyi tidak berapa lama N. Bima Perangin-Angin kembali lagi lalu langsung keruangan tengah dengan memegang senter. Saat N. Bima Perangin-Angin membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk berulang kali dari arah punggung N. Bima Perangin-Angin. Selanjutnya N. Bima Perangin-Angin ada melakukan perlawanan sehingga berbalik arah berhadapan dengan Terdakwa, karena saat itu N. Bima Perangin-Angin melakukan perlawan sehingga Terdakwa kembali menusuk/ menikami N. Bima Perangin-Angin berulang kali dari depan sehingga saat itu terjatuh dan luka berdarah kelantai. Kemudian Terdakwa melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri namun warga sudah datang dari arah depan pintu rumah N. Bima Perangin-Angin sehingga membuat Terdakwa panik. Dan Terdakwa mengacungkan pisau dari tangan Terdakwa dan mengarahkannya kearah warga ditempat didepan rumah N. Bima Perangin-Angin. Hingga Terdakwa dapat melarikan diri menuju sungai yang berada dibelakang rumah N. Bima Perangin-Angin;

- Bahwa peran Terdakwa sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang tersebut adalah ke dalam rumah saksi korban serta mencuri barang milik saksi korban kemudian Terdakwa menikam tubuh saksi korban berkali-kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga saksi korban meninggal dunia;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, **Kesatu** : Pasal 338 KUHPidana, **Atau Kedua** : Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak".
3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan tersebut menyebabkan orang mati";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis



Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa Tommy Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, dimana mulanya terdakwa datang kerumah korban lalu masuk dengan memanjat atas plafon rumah korban, lalu turun dari atas plafon menuju ruangan tengah rumah korban, saat druangan rumah korban terdakwa sempat tertidur menunggu korban keluar rumah, setelah terdakwa terbangun kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban lalu mencari barang-barang yang akan diambil terdakwa, saat itu terdakwa menemukan 1 (satu) unit Kamera Olympus milik koraba dari atas lemari lalu mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban N. Bima Perangin-angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan tersebut menyebabkan orang mati”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Klambir V Lepas Landas No.100, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, dan barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Camera merk Olympus. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kelambir V Lepas Landas No.100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, terdakwa menghilangkan nyawa korban N. Bima Perangin-Angin (korban), dimana mulanya terdakwa datang kerumah korban lalu masuk dengan memanjat atas plafon rumah korban, lalu turun dari atas plafon menuju ruangan tengah rumah korban, saat druangan rumah korban terdakwa sempat tertidur menunggu korban keluar rumah, setelah terdakwa terbangun kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban lalu mencari barang-barang yang akan diambil terdakwa, saat itu terdakwa menemukan 1(satu) unit Kamera I atas lemari lalu mengambilnya, selanjutnya terdakwa mendengar korban datang kerumah lalu masuk kedalam kamarnya, namun sebelum korban masuk kedalam kamar terdakwa sudah terlebih dahulu masuk kedalam kamar korban untuk sembunyi, saat berada didalam kamar korban kemudian terdakwa mendengar korban Video call dengan anaknya dengan mengatakan bahwa ada maling masuk kerumah korban, setelah selesai Video call kemudian korban keluar kamar dengan maksud memanggil warga, saat itu terdakwa juga ikut keluar dari dalam kamar korban menuju ruangan tengah, namun saat diruangan tengah rumah korban terdakwa menemukan sebilah pisau diruangan tengah lalu mengambil pisau tersebut lalu bersembunyi diruangan tengah, tidak berapa lama korban kembali datang kerumahnya dengan membawa senter lalu menyeter ruangan tengah, namun saat korban membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menusuk/ menikam beberapa kali kearah korban pada bagian punggung korban sehingga korban mengalami luka tusuk dan berdarah, namun saat itu korban melakukan perlawanan sehingga berbalik arah dan berhadapan dengan terdakwa, saat korban berbalik arah kemudian terdakwa menusuk/ menikami korban beberapa kali pada bagian dada korban sehingga korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan luka berdarah serta meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 17 / III/ 2024/ RS.BHAYANGKARA, tanggal 19 Maret 2023 atas nama N. BIMA PERANGIN-ANGINJAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan, selanjutnya terdakwa melarikan diri, kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, atas perbuatan terdakwa tersebut menghilangkan jiwa N. Bima Perangin-Angin meninggal dunia/ mati

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan tersebut menyebabkan orang mati” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cagak dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan akibat perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa N. Bima Perangin-Angin (saksi korban) sehingga meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Tommy Kurniawan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Baju warna biru, 1 (satu) buah Celana pendek, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah pisau sangku, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Amstar, 1 (satu) buah baju singlet warna hitam bertuliskan Fitness Future.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Kamrea Olympus,

Dikembalikan kepada saksi Vetra Ade Brema Sitepu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)